

PENETAPAN- HASIL -PEMILU  
2024

KPT 206 TAHUN 2024, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 pada tanggal 17 Maret 2024 dan bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil pemilihan umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan model D Hasil KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 84/PL.01.8-BA/2105/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA terdiri atas:
    1. perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
    2. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- ditetapkan pada hari jumat, 1 Maret 2024 Pukul 01.35 WIB. Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan, tanggal 18 Maret 2024.